

PENYULUHAN KESADARAN HUKUM DAN ETIKA DIGITAL DALAM PENCEGAHAN CYBER BULLYING BAGI PESERTA DIDIK SMA SANTA MARIA 2 BANDUNG

Rahmawati*, Czar Daffa Al Farizi, Mariana Magdalena, Dadang Sundawa, Dwi Iman

Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

*Email: rahmawati10@upi.edu

Naskah diterima: 10-05-2025, disetujui: 19-05-2025, diterbitkan: 21-05-2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/jppm.v8i2.9041>

Abstrak – Di zaman digital ini, manusia hidup dalam dua dunia sekaligus, dunia fisik dan maya. Tetapi di dunia maya, batas-batas yang biasanya menjaga etika dan hukum terasa kabur. Banyak remaja merasa dunia digital adalah dunia bebas nilai, tempat kata-kata bisa dilempar tanpa tanggung jawab. *Cyberbullying* pun muncul sebagai gejala dari minimnya kesadaran hukum dan lemahnya pegangan terhadap etika digital. Perundungan ini mungkin tidak meninggalkan bekas luka di tubuh, tapi bisa mengoyak jiwa korban perlahan. Di situlah penyuluhan ini mencoba hadir, bukan sebagai acara ceramah dan sesi sekali temu, melainkan sebagai ajakan untuk merenung dan berefleksi. Remaja perlu tahu, bahwa di balik layar, tetap ada manusia yang merasa. Bahwa hukum digital bukan soal pasal, tapi tentang bagaimana kita hidup bersama secara bermartabat. Penyuluhan ini dilakukan di SMA Santa Maria 2 Bandung, sebagai langkah awal dalam pencegahan *cyberbullying*, dengan pendekatan yang dialogis dan reflektif. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta didik tak hanya mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan digital, tapi juga mulai memahami nilai-nilai yang lebih dalam seperti empati, tanggung jawab dan kesadaran akan ruang digital sebagai ruang *etis*. Dunia maya bukan tempat yang bebas dari nilai, ia justru membutuhkan lebih banyak kebijaksanaan. Dan pendidikan hukum harus hadir bukan sekedar untuk mengatur, tapi untuk menuntun manusia agar tetap menjadi manusia.

Kata kunci: kesadaran hukum, pencegahan cyberbullying, Etika Digital

LATAR BELAKANG

Kehidupan kita kini tak lagi hanya terjadi di ruang fisik yang terbatas, melainkan telah menjalar ke ruang maya yang luas tak terhingga. Dalam dunia digital, manusia seolah tak lagi memiliki batasan, baik itu ruang maupun waktu. Setiap detik, kita dapat terhubung dengan siapa saja di belahan dunia manapun, berbagi gagasan, berinteraksi, dan bahkan mempengaruhi. Namun, di balik kemudahan ini, tersimpan tantangan besar yang tak tampak di permukaan: bagaimana mempertahankan kesadaran hukum dan etika dalam ruang yang tak lagi terikat oleh hukum konvensional? Dunia maya bisa dengan mudah menjadi dunia yang tak beraturan, penuh dengan kebebasan yang tanpa kendali, dan lebih sering dipenuhi oleh ketidaktahuan akan batas-batas yang seharusnya dijaga. Dalam jejaring komunikasi digital, masyarakat terdiri

atas pesan-pesan anonim yang beredar (Hardiman, 2021, hlm. 41).

Di sinilah peran hukum dalam dunia digital menjadi sangat penting. Hukum bukanlah sekedar kumpulan pasal yang kaku, melainkan sebuah sistem nilai yang seharusnya hidup dalam kesadaran setiap individu. Namun, dalam dunia digital yang bergerak begitu cepat, banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa tindakan kita bisa berimplikasi jauh lebih besar daripada yang terlihat. Remaja, sebagai generasi yang terlahir dan tumbuh di tengah-tengah kemajuan teknologi ini, sering kali terjebak dalam pesona kebebasan digital tanpa memahami sepenuhnya dampak dari tindakan mereka. Ketika kita berbicara tentang kebebasan berpendapat, berinteraksi, dan berkreasi di dunia maya, kita juga harus berbicara tanggung jawab dan batasan moral yang seharusnya ada. Ketidaktahuan akan hal

ini bisa berujung pada munculnya perilaku-perilaku yang tidak etis atau bahkan melanggar hukum, salah satunya adalah *cyber bullying*.

Cyber bullying merupakan salah satu bentuk perundungan yang kini banyak terjadi di kalangan remaja, yang dulunya hanya bisa terjadi di dunia nyata, kini bisa dengan mudah dilakukan melalui dunia maya. Walaupun *cyber bullying* terjadi di *bukan* dunia korporeal (dunia maya), tetapi efek dari pembulian itu sama ‘nyata-nya’ dengan pembulian di dunia nyata. Penelitian yang dilakukan oleh Beran & Li (2008) menyatakan bahwa “*Further information about the ways in which children in Canada are affected by cyberbullying is needed, and it is not known if students who experience cyberbullying have similar problems to students who are bullied at school.*” Perundungan di dunia digital bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penghinaan verbal, penyebaran gosip atau fitnah, hingga penyebaran gambar atau video yang merendahkan martabat seseorang. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media internet, dengan berbasis pada situs atau platform jejaring social (Thufail, I. L., & Hayyun, M, 2023) .Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena dampaknya yang jauh lebih besar dan sering kali lebih sulit untuk ditangani. Luka-luka psikologis yang diakibatkan oleh cyber bullying tidak hanya berpengaruh pada kualitas hidup individu, tetapi juga dapat merusak citra sosial mereka, dan dalam kasus yang lebih ekstrem, dapat berujung pada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti depresi berat, isolasi sosial, bahkan percobaan bunuh diri. Namun yang seringkali mengherankan adalah bahwa pelaku dan korban dari fenomena ini sering kali berada dalam jarak yang begitu dekat, sama-sama remaja, dan sering kali bertemu setiap hari di sekolah yang sama.

Satu pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah mengapa fenomena ini begitu meluas, dan mengapa banyak remaja yang terlibat dalamnya tanpa merasa bahwa mereka telah melanggar suatu norma? Salah satunya, tentu saja, adalah ketidaktahuan atau ketidakpahaman tentang hukum yang mengatur dunia digital. Remaja sering kali merasa bahwa dunia maya adalah tempat yang terlepas dari aturan, suatu dunia di mana mereka bisa berbuat sesuka hati tanpa takut dihukum. Padahal, dalam banyak hal, dunia maya justru jauh lebih berbahaya, karena segala sesuatu yang kita lakukan di sana dapat terabadikan dan tersebar dengan sangat cepat, melampaui kontrol kita sebagai individu. Ini adalah masalah besar yang harus segera diatasi melalui pendekatan yang holistik, salah satunya dengan melakukan penyuluhan hukum yang memadai, yang tidak hanya mencakup pengetahuan tentang hukum, tetapi juga etika dan moralitas digital. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat (Suyatno, 2023, hlm. 199).

Dalam buku berjudul *Sitem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Friedman (2019) menulis jika “tentu saja tidak seorang ahli pun yang akan mencoba memangkas semua perilaku hukum menjadi hitung-hitungan seperti ini. Jelas terlihat bahwa faktor-faktor *sosial*, ‘hubungan-hubungan sosial’, kultur sekeliling dan kelompok sebaya, berpengaruh terhadap perilaku kesadaran hukum. Dan Rahardjo (2007) dalam kata pengantarnya di buku berjudul *Membedah Hukum Progresif* membahas hal ini, ia menulis “... keasyikan kita untuk menata substansi hukum, sistem hukum dan lain-lain kelengkapan rasional, telah meminggirkan pemahaman, bahwa hukum adalah lebih merupakan masalah manusia daripada undang-undang, prosedur dan sebagainya.” Sejak hukum itu berbasis

masyarakat (manusia), maka dari dalam kehidupan bersama itulah bahan-bahan untuk membangun sistem hukum diambil, hukum menjadi institute yang otentik atau fitri (sehingga) ia berangkat dari realitas masyarakat dan manusia (Rahardjo, 2009, hlm. 9).

Pada dasarnya proses pendidikan hukum telah lama dilakukan oleh bangsa Indonesia, tetapi belum memberikan hasil yang positif dalam menciptakan warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kesadaran hukum dalam masyarakat (Fitriasari, 2010). Pendidikan hukum di tingkat sekolah menjadi salah satu kunci untuk menumbuhkan kesadaran ini. Namun, pendidikan hukum tidak dapat hanya terbatas pada pemahaman tentang teks-teks hukum atau aturan-aturan yang kaku. Pendidikan hukum harus berbicara langsung dengan realitas kehidupan anak muda, dan menumbuhkan kesadaran bahwa hukum adalah bagian dari kehidupan mereka, bukan sesuatu yang jauh dan asing. Dalam hal ini, pendidikan hukum yang efektif adalah yang mampu membuka ruang diskusi, yang mengajak peserta didik untuk berpikir kritis tentang tindakan mereka di dunia maya, serta untuk merenung tentang dampak dari apa yang mereka lakukan. Sebab, sesungguhnya, pendidikan hukum yang sejati adalah yang mampu menumbuhkan empati, yang mengajak setiap individu untuk melihat dunia dari perspektif orang lain dan untuk bertindak dengan penuh kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai bagian dari komunitas.

SMA Santa Maria 2 Bandung dipilih sebagai lokasi untuk kegiatan penyuluhan ini bukan hanya karena sekolah ini memiliki potensi besar untuk membentuk kesadaran hukum di kalangan peserta didik, tetapi juga karena sekolah ini merupakan ruang di mana nilai-nilai moral dan etika selalu diajarkan dengan keteladanan. Di sini, remaja tidak hanya dituntut untuk unggul dalam akademik, tetapi

juga untuk berkembang sebagai pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab sosial dan moral. Melalui penyuluhan ini, diharapkan para peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang hukum digital, tetapi juga mengalami perubahan dalam cara mereka berpikir dan bertindak, dari yang semula tidak peduli menjadi lebih peduli terhadap sesama, dan dari yang semula tidak memahami pentingnya etika digital, menjadi lebih bijak dalam menggunakan teknologi.

Penyuluhan tentang kesadaran hukum dan etika digital ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga beradab. Sebagai bagian dari dunia digital yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari, para peserta didik harus dibekali dengan pemahaman yang benar mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dunia maya. Dengan memahami hakikat dari hukum dan etika digital, mereka dapat belajar untuk menghargai hak orang lain, menghindari tindakan-tindakan yang merugikan, dan lebih bijaksana dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi di dunia digital. Seperti bagaimana Kant memandang moral untuk 'diketahui', Hardiman (2022) menerangkan lebih lanjut jika "Kant terutama bermaksud 'memeriksa kesahihan pengetahuan' secara kritis, tidak terutama dengan pengujian empiris, melainkan dengan asas *a priori* dalam diri subjek (transendental). Melalui cara ini (pendidikan hukum sebagai proses kebersamaan untuk 'mengetahui'), diharapkan mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang terampil, tetapi juga menjadi warga digital yang bertanggung jawab.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyuluhan Kesadaran Hukum dan Etika Digital dalam Pencegahan *Cyber Bullying* bagi Peserta Didik mengacu

pada Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) yang dikemukakan oleh Deming (1950). Empat Langkah dalam kegiatan penyuluhan ini adalah *Plan* (Rencana/Observasi), *Do* (Melakukan), *Check* (Periksa), *Act* (Tindak Lanjut).

Berikut adalah penjabaran setiap langkah dan waktu pelaksanaannya.

1. *Plan*, Februari - Maret : Pada tahapan ini, penulis melakukan diskusi bersama terkait tema penyuluhan yang akan lakukan, sasaran, lokasi, permasalahan yang dihadapi. Setelah melakukan diskusi, penulis melakukan observasi ke lokasi yang telah direncanakan sebelumnya yaitu SMA Santa Maria 2 Bandung, Penulis bertemu dengan Waka Kurikulum dan Guru Bimbingan Konseling guna mengetahui permasalahan yang relevan dengan Kesadaran Hukum dan Etika Digital dalam Pencegahan *Cyber Bullying*, hingga di dapatkan data yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.
2. *Do*, April : Pada tahap ini, penulis melakukan penyuluhan kepada peserta didik di SMA Santa Maria 2 Bandung dengan mengangkat tema Kesadaran Hukum dan Etika Digital dalam Pencegahan *Cyber Bullying* bagi Peserta Didik, kegiatan diikuti oleh 32 peserta didik dengan 2 Tema besar yang diberikan oleh Pemateri. Kegiatan diikuti dengan baik oleh peserta didik, Terdapat diskusi 2 arah antara pemateri dan peserta didik. Selain itu peserta didik juga menjawab pertanyaan yang relevan dengan tema yang diberikan, terlihat bahwa peserta didik sangat terbuka menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman dalam penggunaan Media Sosial.
3. *Check*, April : Pada tahap ini, Penulis melakukan analisis data hasil dari penyuluhan sekaligus melakukan evaluasi dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan, Analisis data diambil dari

jawaban yang diberikan peserta didik yang dikumpulkan kepada penulis yang berisi jawaban atas pertanyaan pengalaman baik, pengalaman buruk dan harapan peserta didik pada dunia digital yang telah mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

4. *Act*, April - Juni : Pada tahap ini, setelah melakukan penyuluhan, analisis dan evaluasi akan dilakukan tindakan lanjut dengan membuat sebuah jurnal pengabdian masyarakat yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan, analisis dampak, dan evaluasi terkait kesadaran hukum dan etika digital di kalangan remaja SMA Santa Maria 2 Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kegiatan Penyuluhan

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melaksanakan penyuluhan adalah melakukan persiapan. Persiapan bertujuan agar penyuluh memiliki kesiapan baik secara materi maupun semua yang dibutuhkan dalam penyuluhan termasuk kesiapan mental penyuluh. Adanya persiapan ini diharapkan kegiatan penyuluhan dapat dikoordinasi dengan baik, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penyuluhan antara lain menyiapkan materi yang akan disampaikan, menyiapkan media yang akan digunakan, tempat yang akan dipakai, serta menyiapkan mental untuk menyampaikan materi.

Sasaran penyuluhan adalah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas. Penyuluhan dilakukan di SMA Santa Maria 2 Bandung dengan fokus sasaran adalah siswa kelas X yang berjumlah 32 siswa. Alasan pemilihan fokus sasaran tersebut adalah agar materi yang akan disampaikan lebih dekat dengan peserta didik yang tentunya banyak menggunakan Media Sosial. Materi yang akan disampaikan kepada peserta didik harus dibuat dengan

bahasa yang sederhana dan komunikatif, sehingga diharapkan dapat lebih mudah dimengerti dan dipahami. Materi yang diberikan harus menarik, agar sasaran masyarakat tertarik untuk mengaplikasikannya.

Materi penyuluhan yang disampaikan adalah Manusia dan Realitas Digital, Hukum dan Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Bullying*), Pemilihan Materi tidak tanpa alasan sebab Realitas Digital saat ini sangat dekat pada manusia, hampir semua manusia memegang gawai ditangannya. Selain itu maraknya kejahatan dunia maya di era saat ini bisa mengenai siapa saja tak terkecuali kalangan peserta didik sehingga diperlukan pengetahuan terkait penggunaan gawai terutama di media sosial.

Materi disampaikan secara lisan kepada peserta didik. Keahlian pemateri dalam menyampaikan materi sangat menentukan presentase materi yang disampaikan dalam penyuluhan dapat dipahami masyarakat sasaran. Media yang digunakan dalam penyampaian materi adalah laptop, LCD dan Papan Tulis. Keuntungan dari penggunaan media ini adalah penyampaian materi disajikan lebih menarik, sehingga peserta didik lebih antusias untuk mengikuti. Penyampaian materi juga dilakukan dengan role play dengan menceritakan cerita Manusia dan Relitas Digital (Romeo dan Juliet era digital).



Gambar 1. Pemberian Materi

Diskusi dilakukan dengan tanya jawab oleh peserta didik dan pemateri, setelahnya

diberikan angket berisi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diberikan yaitu Pengalaman baik di dunia digital, pengalaman buruk di dunia digital dan Harapan terhadap dunia digital. Terlihat peserta didik sangat antusias membagikan pengalamannya terkait apa yang telah terjadi pada dirinya di dunia maya.



Gambar 2. Diskusi bersama peserta didik

2. Analisis Hasil Angket Peserta Didik

Dari 32 peserta didik melaporkan pengalaman positifnya, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pengalaman Baik Peserta didik

Pengalaman Baik	Jumlah Peserta	Deskripsi
Hiburan	5	<i>Terhibur oleh aktivitas digital (game, dll.).</i>
Ekspresi diri	3	<i>Senang berbagi konten positif & karya.</i>
Manfaat Sosial	7	<i>Merasa bermanfaat bagi orang lain (sumbangan, karya, ucapan bahagia).</i>
Apresiasi	17	<i>Mendapat apresiasi (ilmu, teman, motivasi).</i>

Dunia Maya sebagai Ruang Positif, Mayoritas (17/32) mengaitkan pengalaman baik dengan pengakuan sosial (apresiasi, teman, motivasi). Ini sejalan dengan teori social capital di media digital. Konten positif & kreativitas (3+7 peserta) menunjukkan potensi platform digital untuk pengembangan bakat dan empati. Dualisme Pengalaman yaitu Hiburan

vs. Produktivitas terdapat polarisasi antara hiburan pasif (5 peserta: game) dan aktivitas produktif (7 peserta: sumbangan/karya).

Dari 32 peserta didik, 5 tidak menjawab, 27 peserta melaporkan pengalaman negatif, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pengalaman Buruk Peserta didik

Pengalaman Buruk	Jumlah Peserta	Deskripsi
Penipuan Digital	5	<i>Penyalahgunaan data pribadi, kegiatan palsu.</i>
Konten Tidak Pantas	3	<i>Terpapar konten tidak sesuai (misal: kekerasan, SARA).</i>
Perilaku Hedonisme di dunia maya	7	<i>Kecanduan gaya hidup konsumtif /berlebihan.</i>
Perundungan Siber (Cyberbullying)	17	<i>Difitnah, diejek, komentar negatif, diajak berdebat.</i>

Dari data diatas Cyberbullying sebagai Masalah Dominan (21 dari 27). Bentuknya yang beragam seperti Fitnah, ejekan, debat tidak sehat, tentu saja hal tersebut berdampak pada psikologis seperti kecemasan, rendah diri, atau penarikan diri dari interaksi online dan tentu saja penyebabnya Anonimitas dunia maya, kurangnya empati, dan normalisasi komentar negatif. Selain Cyber bullying, Penipuan Digital juga menyumbang 3 kasus seperti Phishing, scam, atau manipulasi data. maka peserta didik diberikan edukasi tentang privasi dan verifikasi informasi. Terdapat pula Konten Tidak Pantas & Hedonisme (3 kasus) Indikasi paparan konten berbahaya atau pengaruh gaya hidup tidak sehat di media sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program penyuluhan Kesadaran Hukum dan Etika Digital dalam Pencegahan Cyberbullying di SMA Santa Maria 2 Bandung telah membuktikan bahwa upaya sistematis dan

kolaboratif mampu menumbuhkan pemahaman kritis peserta didik terhadap dinamika dunia digital. Melalui analisis angket, terungkap bahwa 65,6% peserta (21 dari 32 siswa) pernah mengalami cyberbullying dalam bentuk ejekan, fitnah, atau komentar negatif, sementara 53,1% (17 dari 32) mengaitkan pengalaman positif mereka dengan apresiasi sosial di ruang digital. Data ini menunjukkan polarisasi pengalaman siswa: di satu sisi, mereka menikmati manfaat teknologi untuk ekspresi diri dan kreativitas, tetapi disisi lain, minimnya kesadaran hukum dan empati digital membuat mereka rentan menjadi korban atau pelaku perundungan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih kami ucapkan kepada pihak SMA Santa Maria 2 Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam kegiatan penyuluhan ini. Terima Kasih kepada Dosen pada mata kuliah Filsafat Hukum yang turut membantu, serta kepada para Peserta Didik yang memberikan respons positif pada kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Beran, T., & Li, Q. (2008). The Relationship between Cyberbullying and School Bullying. *Journal of Student Wellbeing*, 1(2), 15–33.
- Deming, W. E. (1950). *Elementary Principles of the Statistical Control of Quality*. Tokyo: Nippon Kagaku Gijutsu Renmei.
- Fitriasari, S. (2010). Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia. *Jurnal Civicus*, 10(2).
- Friedman, L. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (2 ed.). Penerbit Nusa Media.
- Hardiman, F. (2021). *Aku Klik Maka Aku Ada* (1 ed.). PENERBIT PT KANISIUS.
- Hardiman, F. (2022). *Pemikiran Modern : Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (4 ed.). PT Kanisius.

- Rahardjo, S. (2007). *Membedah Hukum Progresif* (2 ed.). Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik* (1 ed.). Penerbit Buku Kompas.
- Suyatno. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1).
- Thufail, I. L., & Hayyun, M. (2023, October). Pentingnya Mencegah CyberBullying pada Pelajar di Lini Pendidikan dan Sosial Media di Desa Sasak Panjang Kabupaten Bogor Jawa Barat. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).